



Menemukan Akar Restorative Justice Dalam Hukum Kuno

(Refleksi Code Of Hammurabi Terhadap Pemabaharuan Sitem Hukum Di Indonesia)

Apriliani Rahmalillah¹, Abbas², Rusdin³, Abdin⁴, Taufik Firmanto⁵

Universitas Muhammadiyah Bima, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi: apriliani270499@gmail.com, Abbassyeh742@gmail.com, bimasubursubur@gmail.com, abdinsh@gmail.com, taufik.f12@gmail.com

Article received: 12 Desember 2025, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted: 29 Mei 2026, Article published: 13 Juni 2026

ABSTRACT

This study examines the historical roots of restorative justice by reflecting on the principles contained in the Code of Hammurabi and their relevance to the renewal of Indonesia's legal system. The background of this research is the growing application of restorative justice in Indonesia, which still faces conceptual and philosophical challenges. This study aims to analyze restorative elements within ancient legal systems and assess their contribution to contemporary legal reform in Indonesia. The research employs a qualitative method with a historical and normative juridical approach, relying on literature studies of classical legal texts, statutory regulations, and reputable academic journals. The findings show that although the Code of Hammurabi is predominantly retributive, it also contains early forms of restitution and compensation that reflect limited restorative values. These elements, however, were hierarchical and lacked victim participation, making them incompatible with modern restorative justice principles. In the Indonesian context, restorative justice has developed significantly through legal reforms, including the Juvenile Criminal Justice System and the new Criminal Code, yet its implementation still encounters cultural, structural, and normative obstacles. This study concludes that historical reflection on the Code of Hammurabi provides important insights into the limitations of retributive justice and reinforces the need for a balanced, humane, and accountable restorative justice framework in Indonesia.

Keywords: Restorative justice, code of hammurabi, legal reform, indonesian criminal law

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji akar historis restorative justice melalui refleksi terhadap prinsip-prinsip yang terkandung dalam Code of Hammurabi serta relevansinya bagi pembaruan sistem hukum Indonesia. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada semakin meluasnya penerapan restorative justice di Indonesia yang masih menghadapi tantangan konseptual dan filosofis. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur-unsur restoratif dalam sistem hukum kuno serta menilai kontribusinya terhadap pembaruan hukum nasional. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan historis dan yuridis normatif melalui studi kepustakaan terhadap teks hukum klasik, peraturan perundang-undangan, dan literatur ilmiah bereputasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Code of Hammurabi didominasi oleh paradigma retributif, terdapat mekanisme restitusi dan kompensasi yang mencerminkan nilai restoratif awal. Namun, mekanisme tersebut bersifat hierarkis dan tidak melibatkan korban secara aktif sehingga tidak sejalan dengan prinsip restorative justice modern. Dalam konteks

Indonesia, *restorative justice* telah mengalami perkembangan signifikan melalui berbagai regulasi, termasuk sistem peradilan pidana anak dan KUHP baru, tetapi masih menghadapi kendala kultural, struktural, dan normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa refleksi historis terhadap *Code of Hammurabi* mempertegas keterbatasan keadilan retributif serta pentingnya penguatan kerangka *restorative justice* yang humanis, adil, dan akuntabel di Indonesia.

Kata Kunci: *Restorative Justice, Code of Hammurabi, Pembaruan Hukum, Hukum Pidana Indonesia.*

PENDAHULUAN

Restorative justice sebagai paradigma pemulihan dalam penyelesaian perkara pidana semakin memperoleh perhatian dalam diskursus hukum kontemporer. Peralihan orientasi dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang menekankan pemulihan hubungan sosial menandai adanya perkembangan signifikan dalam pemikiran hukum modern. Indonesia sebagai negara dengan pluralisme hukum yang kompleks juga turut menghadapi dinamika transformasi paradigma ini. Dalam konteks tersebut, kajian terhadap akar historis konsep *restorative justice* penting dilakukan, khususnya melalui penelusuran praktik dan prinsip-prinsip hukum kuno seperti yang terekam dalam *Code of Hammurabi* – salah satu sumber hukum tertulis paling awal dalam sejarah peradaban manusia (Prince, 1904).

Fenomena implementasi *restorative justice* di Indonesia menunjukkan perkembangan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik di tingkat kepolisian, kejaksaan, maupun pengadilan. Namun demikian, penerapannya masih menghadapi tantangan konseptual, struktural, dan kultural. Studi Hadi, Iftitah, dan Alamsyah (2023) menegaskan bahwa budaya hukum masyarakat masih belum sepenuhnya mendukung paradigma pemulihan, sementara Maulana dan Agusta (2021) mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan *restorative justice* sering kali bersifat parsial dan belum memiliki landasan filosofi yang kuat. Sebagai contoh, dalam penanganan perkara seperti penadahan, penyelesaian dengan prinsip pemulihan masih membutuhkan penguatan kerangka hukum dan keselarasan dalam pertanggungjawaban pidana. Fenomena ini menunjukkan adanya kebutuhan refleksi terhadap fondasi historis dan filosofis dari konsep *restorative justice* itu sendiri.

Urgensi penelitian ini terletak pada pentingnya memperkuat dasar filosofis, historis, dan normatif bagi pembaruan sistem hukum Indonesia yang saat ini bergerak menuju integrasi paradigma *restorative justice*. Pemahaman terhadap akar historis, termasuk yang bersumber dari hukum kuno seperti *Code of Hammurabi*, dapat memberikan perspektif baru mengenai bagaimana prinsip-prinsip pemulihan telah berkembang dalam lintasan sejarah hukum dunia. Selain itu, tinjauan historis memungkinkan Indonesia untuk menilai kembali arah kebijakan pembaruan hukum agar lebih relevan dan kontekstual dengan kebutuhan masyarakat modern (Yudisial, 2012; Fajrin & Triwijaya, 2019). Meskipun penelitian mengenai *restorative justice* di Indonesia cukup melimpah, kajian yang menghubungkan konsep tersebut dengan akar historisnya dalam hukum kuno

masih sangat terbatas. Literatur seperti yang ditulis oleh Candra (2013), Hutahaean (2022), dan Maulana dan Agusta (2021) lebih berfokus pada analisis kebijakan kontemporer, tanpa melakukan penelusuran historis mendalam terhadap tradisi hukum pra-modern yang dapat menjadi landasan filosofis restoratif. Di sisi lain, kajian terhadap Code of Hammurabi lebih banyak dilakukan dalam konteks sejarah hukum global (Saputra, Bene, & Putra, 2024; Culbertson, 2026; Laoly, 2022), namun belum dikaitkan secara eksplisit dengan pembaruan sistem hukum Indonesia. Kekosongan literatur inilah yang menjadi gap penelitian utama dalam kajian ini.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya mengonstruksi hubungan antara prinsip-prinsip pemulihan yang terkandung dalam Code of Hammurabi dengan arah pembaruan hukum Indonesia berbasis restorative justice. Dengan menggunakan pendekatan *historical approach*, penelitian ini memberikan perspektif baru bahwa akar pemikiran restoratif tidak hanya berasal dari perkembangan hukum modern, tetapi juga tertanam dalam sejarah panjang peradaban hukum kuno. Pendekatan ini memungkinkan integrasi nilai historis dan lokal untuk memperkuat paradigma pembaruan hukum Indonesia secara lebih komprehensif

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana prinsip-prinsip restorative justice tercermin dalam Code of Hammurabi; (2) bagaimana relevansi prinsip-prinsip tersebut terhadap pembaruan sistem hukum Indonesia; dan (3) bagaimana *historical approach* dapat memperkaya kerangka filosofis restorative justice di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akar historis restorative justice dalam hukum kuno, menjelaskan relevansinya bagi pembaruan hukum nasional, serta memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan paradigma pemulihan dalam sistem hukum Indonesia.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan historis (*historical approach*) yang dipadukan dengan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan konsep keadilan dan mengkaji prinsip-prinsip restoratif dalam *Code of Hammurabi* sebagai produk hukum kuno dalam konteks sosial dan historisnya. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis relevansi prinsip-prinsip tersebut terhadap pembaruan sistem hukum pidana di Indonesia berdasarkan norma hukum positif yang berlaku. Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi teks *Code of Hammurabi* serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penerapan *restorative justice* di Indonesia, seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah bereputasi, dan karya akademik yang relevan dengan sejarah hukum, keadilan restoratif, dan pembaruan hukum pidana.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah dan mengklasifikasikan literatur yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan analisis kualitatif deskriptif-analitis, yaitu dengan menafsirkan dan membandingkan konsep keadilan dalam *Code of Hammurabi* dengan perkembangan *restorative justice* dalam sistem hukum Indonesia secara sistematis dan kritis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evolusi Konsep Keadilan dari Perspektif Sejarah Hukum

Keadilan merupakan konsep fundamental dalam hukum yang senantiasa mengalami perkembangan seiring dengan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya masyarakat. Dalam sejarah hukum, pemaknaan keadilan tidak bersifat tunggal maupun statis, melainkan bergerak secara dialektis antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara. Pada fase awal peradaban manusia, keadilan umumnya dipahami dalam kerangka retributif, yakni keadilan sebagai pembalasan yang setimpal terhadap pelanggaran norma. Paradigma ini lahir dari kebutuhan masyarakat awal untuk mencegah balas dendam pribadi yang tidak terkendali serta menjaga ketertiban sosial.

Dalam konteks hukum kuno, keadilan dipandang sebagai sarana untuk menegakkan keseimbangan kosmis dan sosial. Pelanggaran hukum dianggap sebagai gangguan terhadap tatanan tersebut, sehingga harus dipulihkan melalui penderitaan pelaku. Pemikiran ini tercermin secara jelas dalam *Code of Hammurabi* (Kode Hammurabi), salah satu kodifikasi hukum tertua yang disusun di Babilonia sekitar abad ke-18 SM. Kode ini terkenal dengan asas *lex talionis* atau "mata ganti mata", yang menegaskan bahwa hukuman harus sebanding dengan perbuatan pelaku (Prince, 1904). Dalam paradigma ini, keadilan dicapai ketika penderitaan pelaku setara dengan kerugian yang dialami korban.

Namun demikian, hukum kuno tidak sepenuhnya bersifat represif tanpa nuansa pemulihan. Beberapa ketentuan dalam Kode Hammurabi mengatur kompensasi finansial sebagai bentuk penggantian kerugian, khususnya dalam perkara yang menyangkut harta benda atau status sosial tertentu. Misalnya, apabila seseorang melukai budak milik orang lain hingga kehilangan fungsi tubuh, pelaku diwajibkan membayar sejumlah uang sebagai ganti rugi kepada pemilik budak tersebut (Prince, 1904). Ketentuan semacam ini menunjukkan bahwa konsep restitusi telah dikenal dalam hukum kuno, meskipun belum ditempatkan sebagai prinsip utama keadilan.

Seiring berkembangnya peradaban, pemahaman tentang keadilan mengalami perluasan. Dalam banyak masyarakat tradisional, termasuk masyarakat adat di Nusantara, penyelesaian sengketa tidak semata-mata bertumpu pada penghukuman, melainkan pada pemulihan hubungan sosial dan harmoni komunitas. Mekanisme seperti musyawarah, perdamaian, permintaan maaf, dan ganti rugi merupakan praktik yang telah lama hidup dalam sistem hukum adat (Sunarmi, 2016). Nilai-nilai ini mencerminkan pendekatan keadilan restoratif, di mana tujuan utama penyelesaian konflik adalah memulihkan keseimbangan sosial, bukan sekadar menghukum pelaku.

Masuknya konsep negara modern membawa perubahan signifikan dalam konstruksi hukum pidana. Hukum pidana diposisikan sebagai ranah hukum publik, di mana tindak pidana dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara, bukan semata-mata terhadap korban. Konsekuensinya, korban kehilangan peran sentral dalam proses peradilan dan direduksi menjadi saksi (Saputra et al., 2024). Paradigma ini, yang diwarisi dari tradisi hukum Romawi dan diperkuat oleh sistem hukum kolonial, mendominasi sistem peradilan modern hingga abad ke-20.

Kondisi tersebut menimbulkan kritik tajam, terutama karena sistem peradilan pidana modern dianggap gagal memenuhi rasa keadilan substantif bagi korban dan masyarakat. Gerakan hak-hak korban yang berkembang sejak 1970-an menyoroti perlunya perubahan paradigma keadilan, dari semata-mata pembalasan menuju pemulihan. Dari sinilah konsep restorative justice berkembang sebagai pendekatan alternatif yang menekankan partisipasi korban, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan harmoni sosial (Maulana & Agusta, 2021). Dalam perspektif historis, restorative justice dapat dipahami sebagai respons terhadap keterbatasan paradigma retributif sekaligus sebagai upaya menghidupkan kembali nilai-nilai keadilan yang telah lama dikenal dalam praktik hukum tradisional.

Prinsip Restoratif dalam Code of Hammurabi: Analisis Historis

Code of Hammurabi merupakan tonggak penting dalam sejarah hukum dunia karena menjadi salah satu upaya awal kodifikasi hukum tertulis yang sistematis. Disusun oleh Raja Hammurabi dari Babilonia sekitar tahun 1750 SM, kode ini memuat 282 pasal yang mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hukum pidana, perdata, keluarga, hingga perdagangan. Dalam prolognya, Hammurabi menegaskan bahwa hukum disusun untuk melindungi yang lemah dari penindasan dan menegakkan keadilan di kerajaan (Prince, 1904). Pernyataan normatif ini menunjukkan bahwa sejak awal hukum dipahami sebagai instrumen legitimasi kekuasaan sekaligus alat pengatur kehidupan sosial.

Secara substansial, Kode Hammurabi sangat identik dengan paradigma retributif. Pasal-pasal seperti Pasal 196 "jika seseorang merusak mata orang lain, maka matanya harus dirusak" dan Pasal 200 "jika seseorang merusak gigi orang lain, maka giginya harus dirusak" mencerminkan penerapan *lex talionis*. Hukuman fisik dan hukuman mati diterapkan secara luas sebagai sarana pencegahan kejahatan dan penegakan ketertiban. Dalam konteks sosial Babilonia kuno, pendekatan ini dipandang efektif untuk mengendalikan perilaku masyarakat dan mencegah terjadinya balas dendam antarindividu.

Meski demikian, analisis yang lebih mendalam menunjukkan bahwa Kode Hammurabi tidak sepenuhnya menafikan aspek pemulihan. Dalam beberapa kasus, pelaku diwajibkan membayar ganti rugi sebagai pengganti hukuman fisik, terutama apabila korban berasal dari kelas sosial tertentu. Misalnya, pelaku yang melukai budak orang lain diwajibkan membayar setengah nilai budak tersebut kepada pemiliknya (Prince, 1904). Dalam perkara pencurian, pelaku diwajibkan mengembalikan barang curian dan membayar pengganti berlipat, atau dijual sebagai budak jika tidak mampu membayar (Culbertson, 2026). Ketentuan ini

menunjukkan bahwa pemulihan kerugian materiil telah menjadi bagian dari sistem hukum kuno, meskipun bersifat subordinat terhadap kepentingan ketertiban sosial.

Dari perspektif restorative justice modern, mekanisme tersebut masih sangat terbatas. Pemulihan dalam Kode Hammurabi tidak bertujuan memulihkan korban sebagai individu, melainkan menjaga stabilitas sosial dan ekonomi. Korban tidak dilibatkan dalam proses penentuan sanksi, tidak ada dialog antara pelaku dan korban, dan tidak ada perhatian terhadap pemulihan relasi sosial. Selain itu, sistem hukum ini sangat hierarkis, di mana hukuman dan kompensasi ditentukan berdasarkan status sosial korban dan pelaku. Ketidaksetaraan ini bertentangan dengan prinsip keadilan restoratif modern yang menekankan persamaan martabat manusia (Laoly, 2022).

Kode Hammurabi juga mengenal praktik pemaafan oleh penguasa, yang secara konseptual dapat dilihat sebagai embrio pendekatan non-punitif. Namun sejarah menunjukkan bahwa praktik pemaafan pada era kuno sering bersifat sewenang-wenang dan politis, sehingga justru mencederai keadilan (Saputra et al., 2024). Pengalaman historis ini memberikan pelajaran penting bahwa mekanisme pemulihan harus diatur secara ketat dalam kerangka hukum yang transparan dan akuntabel.

Dengan demikian, Code of Hammurabi tidak dapat dikategorikan sebagai sistem keadilan restoratif. Namun, ia memiliki nilai reflektif yang signifikan sebagai contoh awal keterbatasan keadilan retributif dan sebagai titik awal pemikiran tentang pentingnya pemulihan dalam penegakan hukum.

Perkembangan dan Tantangan Restorative Justice dalam Sistem Hukum Indonesia

Dalam konteks Indonesia, wacana restorative justice muncul sebagai respons terhadap kritik terhadap sistem peradilan pidana yang dianggap terlalu retributif, formalistik, dan kurang responsif terhadap kebutuhan korban. Sistem peradilan pidana konvensional cenderung menempatkan negara dan pelaku sebagai aktor utama, sementara korban berada di posisi marginal (Maulana & Agusta, 2021). Kondisi ini memunculkan ketidakpuasan terhadap efektivitas pemidanaan, tingginya angka residivisme, serta penumpukan perkara dan kepadatan lembaga pemasyarakatan.

Langkah awal penerapan restorative justice di Indonesia terlihat dalam Sistem Peradilan Pidana Anak melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2012. Undang-undang ini memperkenalkan mekanisme diversi, yaitu penyelesaian perkara anak di luar pengadilan melalui pendekatan perdamaian antara pelaku dan korban. Diversi bertujuan melindungi kepentingan terbaik anak, mendorong tanggung jawab pelaku, dan memulihkan korban (Aulia et al., 2024). Pendekatan ini sejalan dengan nilai-nilai hukum adat Indonesia yang menekankan musyawarah dan perdamaian.

Perkembangan selanjutnya ditandai dengan diterbitkannya berbagai regulasi yang memperluas penerapan restorative justice pada perkara tertentu, seperti Perma No. 2 Tahun 2012, Perkap No. 8 Tahun 2021, dan Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020. Regulasi-regulasi ini membuka ruang penyelesaian perkara pidana ringan melalui mediasi penal, dengan syarat tertentu seperti

adanya persetujuan korban dan pengakuan kesalahan oleh pelaku (Hutahaean, 2022).

Puncak perkembangan terjadi dengan disahkannya KUHP baru melalui UU No. 1 Tahun 2023. KUHP baru secara eksplisit mengadopsi paradigma restoratif dengan menegaskan bahwa tujuan pemidanaan tidak hanya pembalasan, tetapi juga rehabilitasi dan pemulihan. Pasal 132 KUHP mengatur bahwa penuntutan dapat gugur apabila telah tercapai perdamaian antara korban dan pelaku, menandai pengakuan formal terhadap mekanisme restorative justice dalam hukum pidana nasional (Laoly, 2022).

Namun, implementasi restorative justice di Indonesia menghadapi tantangan yang kompleks. Tantangan kultural meliputi resistensi aparat penegak hukum dan masyarakat yang masih memandang hukuman sebagai satu-satunya bentuk keadilan. Tantangan struktural mencakup keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya mediator terlatih, dan belum adanya sistem pencatatan terpadu antarinstansi. Selain itu, penerapan restorative justice dibatasi pada jenis perkara tertentu dan tidak berlaku untuk kejahatan berat seperti korupsi dan terorisme, yang menimbulkan perdebatan akademik mengenai batas dan potensi pendekatan restoratif dalam kejahatan luar biasa.

Relevansi Historis Code of Hammurabi terhadap Pembaruan Sistem Hukum Indonesia

Relevansi historis Code of Hammurabi terhadap pembaruan sistem hukum Indonesia terletak pada fungsinya sebagai cermin reflektif untuk menilai keterbatasan dan potensi paradigma keadilan. **Pertama**, Kode Hammurabi menunjukkan bahwa kepastian hukum dan efek jera merupakan kebutuhan fundamental dalam masyarakat, namun tidak cukup untuk menciptakan keadilan yang berkelanjutan. Sistem hukum Indonesia, yang lama didominasi paradigma retributif warisan kolonial, kini berupaya melengkapi pendekatan tersebut dengan prinsip pemulihan melalui restorative justice.

Kedua, sejarah menunjukkan bahwa mekanisme pemulihan tanpa pengawasan hukum berpotensi disalahgunakan. Praktik pemaafan raja pada era kuno menjadi pelajaran penting bahwa restorative justice harus diinstitutionalisasi secara normatif agar tidak berubah menjadi alat kekuasaan atau transaksi kepentingan. Dalam konteks Indonesia, pengaturan restorative justice dalam KUHP baru dan peraturan lembaga penegak hukum menunjukkan upaya untuk memastikan mekanisme pemulihan berada dalam kerangka hukum yang akuntabel (Saputra et al., 2024).

Ketiga, sifat hierarkis Kode Hammurabi menjadi pengingat bahwa pembaruan hukum harus menjunjung prinsip persamaan di hadapan hukum. Penerapan restorative justice di Indonesia harus memastikan bahwa mekanisme perdamaian tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, misalnya pelaku yang memiliki kemampuan ekonomi untuk memberikan kompensasi. Prinsip keadilan sosial dan perlindungan kelompok rentan harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap kesepakatan restoratif.

Keempat, refleksi historis menunjukkan bahwa tujuan akhir hukum adalah menjaga harmoni sosial. Code of Hammurabi pada masanya berfungsi mencegah praktik balas dendam dan main hakim sendiri dengan memberikan otoritas kepada negara. Dalam konteks modern, restorative justice harus dilihat sebagai sarana memperkuat legitimasi hukum dengan melibatkan masyarakat dalam penyelesaian konflik, tanpa menghilangkan peran negara sebagai penjaga kepentingan publik (Hadi et al., 2023).

Kelima, pembaruan hukum merupakan proses evolutif yang berkelanjutan. Sejarah hukum menunjukkan bahwa setiap sistem hukum akan terus mengalami penyesuaian seiring perubahan masyarakat. Integrasi restorative justice dalam sistem hukum Indonesia bukanlah titik akhir, melainkan tahap dalam perjalanan panjang reformasi hukum menuju sistem keadilan yang lebih humanis, inklusif, dan bermartabat.

SIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa Code of Hammurabi merupakan sistem hukum kuno yang secara dominan menganut paradigma retributif, namun tetap mengandung unsur-unsur awal pemulihan melalui mekanisme kompensasi dan restitusi. Meskipun belum dapat dikategorikan sebagai sistem keadilan restoratif, keberadaan mekanisme tersebut memperlihatkan bahwa gagasan pemulihan bukanlah konsep yang sepenuhnya baru dalam sejarah hukum. Namun, sifat hierarkis, minimnya partisipasi korban, serta ketimpangan sosial dalam penerapannya menjadi keterbatasan mendasar yang tidak sejalan dengan prinsip restorative justice modern.

Dalam konteks pembaruan sistem hukum Indonesia, refleksi historis terhadap Code of Hammurabi memberikan pelajaran penting mengenai keterbatasan pendekatan retributif dan urgensi penguatan paradigma pemulihan yang berkeadilan. Integrasi restorative justice dalam sistem hukum nasional, khususnya melalui KUHP baru dan kebijakan lembaga penegak hukum, merupakan langkah progresif menuju sistem peradilan yang lebih humanis dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Ke depan, diperlukan penguatan budaya hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta pengembangan penelitian lanjutan yang mengkaji integrasi nilai historis dan lokal guna memperkuat implementasi restorative justice di Indonesia.

DAFTAR RUJUKAN

- Candra, S. (2013). Restorative Justice: suatu tinjauan terhadap pembaharuan hukum pidana di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 2(2), 263-277.
- Culbertson, L. (2026). (Re-) framing Hammurabi's laws: Worldbuilding with prologues and epilogues in the Ancient Near East. In *Framing Devices and Global Legal Traditions* (pp. 117-136).
- Fajrin, Y. A., & Triwijaya, A. F. (2019). Arah Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia di Tengah Pluralisme Hukum Indonesia. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan*, 18(1), 734-740

-
- Hadi, A. M., Iftitah, A., & Alamsyah, S. (2023). Restorative justice through strengthening community legal culture in Indonesia: Challenges and opportunity. *Mulawarman Law Review*, 8(1), 32-44.
- Hutahaean, A. (2022). Penerapan Restorative Justice Oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia Untuk Mewujudkan Tujuan Hukum. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 8(2), 140-148
- Laoly, N. G. (2022). Hukum Pembebasan Masyarakat Timur Dekat Kuno: Misharum, Andurarum, Hammurabi, dan Yobel. *Jurnal Teologi Cultivation*, 6(2), 32-45
- Maulana, I., & Agusta, M. (2021). Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia. *Datin law jurnal*, 2(11), 46-70
- Saputra, B., Bene, O., & Putra, D. A. (2024). Analyzing the Code of Hammurabi: Exploring Ancient Legal Principles and Their Relevance in Modern Law. Available at SSRN 4941585.
- Prince, J. D. (1904). The code of Hammurabi
- Yudisial, K. (2012). Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia. *Komisi Yudisial Jakarta*.
- Sunarmi, S. H. (2016). *Sejarah Hukum*. Kencana.
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 11 Tahun 2012
- Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2012,
- Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021,
- Peraturan Kejaksaan No. 15 Tahun 2020
- Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2023